



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 4 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. PENGARAH</b>				
1	Dedi Maryanto	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	M. Wahid Setio Budi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Muhamad Iqbal TM	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Nurdin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Ryantito Jefry Adhitama	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>II. PELAKSANA</b>				
1	Wynda Titra Agustina	Sekretaris	Ketua	Ketua

III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Wynda Titra Agustina	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Zaina Purnama Sari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi yang sudah akan dijalankan;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program serta melaporkan kepada Tim Pengarah;</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
3	Budiyanto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Manzully Arwan	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

<b>IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Budiyanto	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2	Rusmawan Abdullah Sani	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Zainal Muttaqin	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan</li> </ul>
2	Aldy Rusdiyana Rimbawan	Staf Pelaksana	Anggota	
3	M. Azam Munasir	Staf Pelaksana	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
<b>VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	Zaina Purnama Sari	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Zaini	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Ivan Arief Imansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Hari Saputra	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUAT TATA LAKSANA</b>				
1	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	Hari Saputra	Staf Pelaksana	Anggota	

<b>VIII. TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN</b>				
1	Manzully Arwan	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutment yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2	Eni Pujiastuti	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Zainal Muttaqin	Staf Pelaksana	Anggota	
4	M. Azam Munasir	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> </ul>

2	Aldy Rusdiyana Rimbawan	Staf Pelaksana	Anggota	pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.
3	M. Azam Munasir	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Zainal Muttaqin	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	Zaina Purnama Sari	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum.
2	Ivan Arief Imansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Rusmawan Abdullah Sani	Staf Pelaksana	Anggota	

XI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Manzully Arwan	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2	Eni Pujiastuti	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Hari Saputra	Staf Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Tirra Agustina